

## BAB V

### P E N U T U P

#### A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, penulis memperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelanggaran terhadap Pasal 75 Ayat (1), Pasal 76, Pasal 79 Huruf a dan c Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dapat dikenai sanksi hukum administrasi. Sebab, registrasi dokter/dokter gigi, izin praktik dokter/dokter gigi, kewajiban memasang papan nama praktik dan kewajiban menambah ilmu pengetahuan sebagaimana diatur dalam Pasal 75 Ayat (1), Pasal 76 dan Pasal 79 Huruf a dan c Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran tersebut merupakan norma-norma dalam hukum administrasi.
2. Jenis sanksi hukum administrasi yang dapat dikenai kepada dokter/dokter gigi yang melanggar pasal-pasal tersebut diatas dapat berupa paksaan pemerintah untuk melakukan/tidak melakukan sesuatu, penarikan kembali keputusan tata usaha negara, pengenaan uang paksa atau pengenaan denda administratif.

## B. Saran

Bertitik tolak dari kesimpulan yang telah diuraikan, penulis memiliki beberapa saran sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran harus segera diamandemen untuk menjamin kepastian hukum. Sebab, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 4/PUU-V/2007 menyatakan bahwa Pasal 75 Ayat (1) dan Pasal 76 Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 sepanjang mengenai kata-kata "*penjara paling lama 3 tahun atau*", Pasal 79 Huruf a Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 sepanjang mengenai kata-kata "*kurungan paling lama 1 tahun atau*" dan Pasal 79 Huruf c Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran sepanjang kata-kata "*atau huruf e*" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
2. Dalam rangka amandemen Undang-undang Nomor Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik kedokteran, penulis menyarankan supaya amandemen Undang-undang tersebut dilakukan dengan hati-hati berdasarkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, terutama asas kesesuaian antara jenis dengan materi-muatan perundang-undangan. Penulis juga memiliki saran supaya sanksi pada pasal-pasal tersebut di atas dirumuskan secara alternatif. Selain sanksi berupa denda, pada pasal-pasal tersebut sebaiknya dirumuskan pula sanksi hukum administrasi lainnya.